



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan hak Hadhanah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Hasbi bin Ismail, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Atu Bale Kampung Tetingi, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, dahulu disebut Tergugat, sekarang disebut Pembanding;

m e l a w a n

Seriminta S.Pd binti Kasim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blang Jerango, Kabupaten Gayo Lues, dahulu disebut sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 0078/Pdt.G/2015/MS-BKJ tanggal 03 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Put. No.17/Pdt.G/2016/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (Hasbi bin Ismail) terhadap Penggugat (Seriminta binti Kasim);
3. Menetapkan Penggugat (Seriminta binti Kasim) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Cahaya Aulia binti Hasbi, lahir tanggal 03 Maret 2013;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues, dan PPN / KUA Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .366 .000.- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 08 Januari 2016;

Telah membaca memori banding Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 29 Desember 2015, dan telah disampaikan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 05 Januari 2016;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 05 Januari 2016 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 05 Januari 2016;

Hal 2 dari 9 hal Put. No.17/Pdt.G/2016/MS-ACEH



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tatacara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 0078/Pdt.G/2015/MS-BKJ tanggal 03 Desember 2015 M. dalam perkara aquo serta berita acara sidang dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya pihak Tergugat / Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, diantaranya :

1. Bahwa Pembanding / Tergugat telah bercerai dengan SERIMINTA Binti Kasim berdasarkan Putusan secara perwalian pada tanggal 12 Februari 2015, dan dari hasil pernikahan tersebut telah melahirkan seorang Putri yang bernama Cahaya Aulia Binti Hasbi, lahir pada tanggal 03 Maret 2013 yang saat ini diasuh oleh pembanding sejak tanggal 23 Januari 2015,
2. Bahwa Pembanding / Tergugat memohon agar anak Pembanding / Tergugat atas nama Cahaya Aulia Binti Hasbi yang selama ini berada dalam pengasuhan Pembanding / Tergugat untuk tetap berada dalam asuhan Pembanding / Tergugat, karena Pembanding adalah ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang besar atas diri anak Pemanding / Tergugat.

3. Bahwa Pemanding menyangkal / menolak Terbanding SERIMINTA Binti KASIM sebagai pemegang Hadlanah (hak asuh anak) terhadap anak kandung Terbanding dengan Pemanding yang bernama Cahaya Aulia Binti Hasbi, dikarenakan selama Terbanding meninggalkan rumah yang beralamat di Kampung Tetingi Dusun Atu Bale, Terbanding sebagai seorang ibu sama sekali tidak memperdulikan anaknya dan tidak mengurus, menjaga, serta merawat bahkan hingga saat ini, Terbanding tidak pernah menjenguk anaknya.
4. Bahwa Terbanding karena tingkah lakunya dianggap gagal menjadi seorang ibu yang baik sehingga dikhawatirkan jika hak asuh diberikan kepada Terbanding akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan masa depan anaknya karena itu Pemanding memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat agar segala hal mengenai pengasuhan terhadap anak jatuh kepada Pemanding (Hasbi Bin Ismail).
5. Bahwa Terbanding / Penggugat selaku ibu kandung (Cahaya Aulia Binti Hasbi) telah melalaikan kewajibannya sehingga kepentingan si anak terabaikan, sejak anak ditinggalkan (Terbanding / Penggugat bersama Pemanding / Tergugat) tertanggal 23 Januari 2015. Bahkan Terbanding / Penggugat tidak pernah berkunjung menemui anak sekalipun, untuk memberitahu bahwa anaknya selalu di ingat, di sayangi oleh (Terbanding / Penggugat selaku ibu kandung Cahaya Aulia Binti Hasbi).
6. Bahwa berdasarkan sifat ibu (Terbanding / Penggugat) yang individu egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan kesejahteraan dan masa depan anaknya, maka Pemanding / Tergugat selaku ayah kandung (Cahaya Aulia binti Hasbi) merasa takut dan khawatir jika anak di asuh oleh Terbanding / Penggugat antara lain :
 - a. Pemanding / Tergugat takut jika anak gagal beradaptasi di pihak Terbanding maka berakibat tidak baik terhadap anak di segala bidangnya.
 - b. Pemanding takut dalam hal pengasuhan anak tidak baik disebabkan karena (Terbanding / Penggugat) berkerja diluar rumah sebagai

Hal 4 dari 9 hal Put. No.17/Pdt.G/2016/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga honor, maka harus mengerjakan tugas lain selain mengasuh anak.

- c. Pembanding / Tergugat takut karena Terbanding / Penggugat berada dalam tanggung jawab orang lain sekarang dan seterusnya dan Terbanding / Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap / tidak punya penghasilan tetap.
7. Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil (Pembanding / Tergugat) untuk mempertahankan hak asuh anak ditetapkan bersama Pembanding / Tergugat selaku ayah kandung dari Cahaya Aulia Binti Hasbi antara lain :
 - a. Sudah satu tahun dalam asuhan pembanding / Tergugat dapat dilihat anak selalu dalam keadaan baik-baik.
 - b. Pembanding / tergugat mampu mengasuhnya, memelihara, memfasilitasi kepentingan anak disegala bidang.
 - c. Anak telah beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru satu tahun perceraian, hal ini merupakan masa yang amat sulit bagi anak, sekarang anak telah dapat sukses beradaptasi dalam asuhan Pembanding / Tergugat adalah menyadari dan mengerti bahwa orangtuanya tidak lagi berfantasi akan persatuan kedua orang tua dan anak telah dapat menerima rasa kehilangan ibunya adalah Terbanding / Penggugat.
8. Dengan segala kerendahan hati Pembanding / Tergugat bermohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mengadili seadil-adilnya dengan merubah Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tentang Putusan pada tanggal 03 Desember 2015.
9. Apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mendukung dan memperkuat Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka silakan ambil dan bawalah dengan cara kasih sayang, lemah lembut, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan menangis, serta tidak dalam rasa kekhawatiran dan ketakutan. Karena kasih sayang itu sudah Pembanding / Tergugat berikan selama ini kepada Cahaya Aulia Binti Hasbi dan Pembanding / Tergugat mampu serta mengerti apa yang terbaik untuk anak Pembanding / Tergugat.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya

Hal 5 dari 9 hal Put. No.17/Pdt.G/2016/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Januari 2015 telah menanggapi keberatan Pembanding tersebut antara lain :

1. Pembanding tidak layak mengasuh Cahaya Aulia karena Cahaya Aulia masih bawah umur, dia masih memerlukan kasih sayang dari Terbanding / ibu kandungnya sendiri justru keputusan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Blangkejeren Tanggal 03 Desember 2015 yang berhak mengasuh Cahaya Aulia adalah Terbanding / ibu kandung Terbanding berkeberatan yang mengasuh Cahaya Aulia adalah Pembanding karena Pembanding suka marah-marah pada anaknya, takut Terbanding terjadi apa-apa pada anaknya.
2. Terbanding tidak setuju Pembanding sebagai pemegang Hadlanah (hak asuh anak) anak kandung yang bernama Cahaya Aulia memang Terbanding selama pulang ke kampung Peparik Gaib tidak pernah menjenguk Cahaya Aulia, Terbanding takut menjenguk Cahaya Aulia sesuai adat dan peraturan di kampung, tidak mungkin Terbanding langsung menjenguk Cahaya Aulia ke kampung Pembanding, apa tanggapan masyarakat di sana nantinya pasti timbul salah paham, kecuali Pembanding sudah mempunyai isteri itu wajar Terbanding menjenguk Cahaya Aulia, walaupun Terbanding tidak pernah menjenguk Cahaya Aulia uang jajan, pakaian / baju sering terbading kirimkan pada orang itu pun kalau orang menyampaikannya pada Cahaya Aulia, itu ALLAH yang tahu. Dan kemudian adik Terbanding sering menjenguk Cahaya Aulia, adik Terbanding mintak izin kepada Pembanding 2 malam saja di bawa Cahaya Aulia ke kampung Peparik Gaib tidak di kasih oleh Pembanding.
3. Bahwa Pembanding tidak layak mengasuh Cahaya Aulia, karena Cahaya Aulia masih dibawah umur, dia masih membutuhkan kasih sayang dari Terbanding / ibu kandungnya sendiri, yang layak mengasuh Cahaya Aulia adalah Terbanding / ibu kandungnya sendiri, Terbanding takut terjadi dampak dan perkembangan fisik, mental dan masa depan anaknya karena Pembanding sering marah-marah pada anaknya waktu Terbanding masih damai, rukun dalam menjalin rumah tangga.
4. Sesuai keputusan Ketua Majelis Hakim yang terhormat pada tanggal 03 Januari 2015 mengenai pengasuhan terhadap anak jatuh kepada

Hal 6 dari 9 hal Put. No.17/Pdt.G/2016/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding (SERIMINTA Bin KASIM). Walaupun Terbanding tidak pernah menemui anak sekalipun, Terbanding tetap mendo'akan Cahaya Aulia dalam keadaan sehat-sehat kalau ada rezeki Terbanding pasti Terbanding kirimkan uang jajan pada anaknya.

5. Bahwa berdasarkan sifat ayah / Pembanding yang individu lebih egois dari pada Terbanding / ibu kandung Cahaya Aulia, karena Pembanding lebih memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya ketimbang memikirkan rumah tangganya, maka Terbanding selaku ibu kandung (Cahaya Aulia) merasa takut dan khawatir jika anak diasuh oleh Pembanding antara lain :

1. Terbanding sanggup mengasuh dan mendidik menjaga Cahaya Aulia tanpa bantuan Pembanding.
2. Terbanding takut terjadi apa-apa pada Cahaya Aulia, yang mengurus Cahaya Aulia adalah seorang nenek Pembanding yang sudah tua, sakit-sakitan, Pembanding tidak memikirkan itu.
3. Terbanding / ibu kandung Cahaya Aulia berkeberatan yang mengasuh Cahaya Aulia adalah Pembanding karena Pembanding sering marah-marah pada anaknya, Pembanding kurang bertanggung jawab untuk menjaga anaknya.

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding sebagaimana terurai tersebut di atas telah terjawab dan dipertimbangkan dengan baik dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren No. 0078/Pdt.G/2015/MS- BKJ tanggal 03 Desember 2015 yang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam perkara aquo secara garis besarnya telah mengakomodir semua keberatan Pembanding / Tergugat dan telah memenuhi azas legal justis, social justis dan moral justis, maka oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren No. 0078/Pdt.G/2015/MS- BKJ tanggal 03 Desember 2015 tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren No. 0078/Pdt.G/2015/Ms-BKJ tanggal 03 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1437 H.
3. Menghukum Pemanding membayar biaya perkara banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari **Rabu** tanggal **17 Pebruari 2016 M**, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Awwal 1437 H**, oleh **Drs. H. Muhammad Is, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar**, sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **24 Pebruari 2016 M**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awwal 1437 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Salman AK, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs.H.Muhammad Is,S.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Hal 8 dari 9 hal Put. No.17/Pdt.G/2016/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

Dra.Hj.Lisdar

Panitera Pengganti

dto

Salman Ak.S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses/adm lainnya | : Rp.139.000,- |
| JUMLAH | : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan yang sama bunyinya;

Banda Aceh, 29 Pebruari 2016;

An.Panitera.

Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

AZHAR A., SH

Hal 9 dari 9 hal Put. No.17/Pdt.G/2016/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)